

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian

Menurut fiqh, perkawinan dikenal dengan dua istilah, yakni nikah dan *zawaj*. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah SWT, tak hanya manusia akan tetapi juga hewan dan tumbuhan. Perkawinan merupakan ketetapan Allah sebagai jalan yang baik bagi makhluk-Nya sebagai jalan berkembang biak serta melestarikan kehidupan.

Istilah nikah ini berasal dari bahasa arab, yakni *an-nikah*. Yakni sebuah kewajiban bagi tiap individu seperti yang telah dianjurkan oleh agama. Dalam agama Islam sendiri, pernikahan merupakan sebuah hubungan yang sakral dengan tujuan yang sakral pula.⁶ Pernikahan selalu diharapkan dapat mencapai dan membina keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahagia.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁷

⁶ Nyoman Riana Dewi, *Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan*, Jurnal Psikologi, Vol. I No. 1, 2013, h 22-31.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan menurut hukum Islam, yang disebut perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan dan menghalalkan seorang lelaki dengan perempuan untuk bersenang-senang.⁸ Sedangkan menurut KHI, pengertian pernikahan termaktub dalam pasal 2 yakni akad yang sangat kuat. Sementara dalam pasal 3 KHI menyebutkan tujuan dari pernikahan yakni untuk mewujudkan keluarga yang *sakiinah, mawadah, warahmah*.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, tentulah memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai. Begitupun perkawinan, yang tentunya memiliki tujuan yang telah banyak dikemukakan oleh banyak tokoh. Dalam Islam, tujuannya perkawinan adalah sebagai jalan untuk memuaskan kebutuhan naluri hidup manusia, hubungan antara lelaki dan perempuan dengan jalan yang baik demi menuju kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 KHI, tujuan daripada pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakiinah, mawadah dan warahmah*.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21: “*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu*

⁸Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992) h 741.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000) h. 86.

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”

Seseorang yang menjalani pernikahan bukan hanya sekedar untuk menuruti syahwat semata, melainkan lebih kepada melaksanakan anjuran agama. Serta mencapai tujuan-tujuan pernikahan yang telah ditentukan. Seperti melaksanakan sunnah Nabi, melangsungkan kehidupan, dan menjaga kemaluan.

Menurut UU No. 01 Tahun 1974, tujuan daripada perkawinan yakni membangun keluarga bahagia dan kekal.¹⁰ Namun tujuan pernikahan tersebut tidak selamanya terwujud sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya dalam pernikahan tersebut terdapat perselisihan atau pertengkaran yang berkepanjangan sehingga memicu adanya pengajuan pembatalan pernikahan.

Tujuan perkawinan menurut Zakiyah Darajat ada lima, yaitu:¹¹

- 1) Melestarikan keturunan
- 2) Memenuhi kebutuhan hajat dan naluri manusia
- 3) Memenuhi panggilan agama dan memelihara diri
- 4) Menanamkan kesungguhan untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban

¹⁰ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No 1 Mei 2018.

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) h 15.

5) Membina rumah tangga demi membentuk masyarakat yang tentram.

Tujuan perkawinan juga dipaparkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa surat, yakni:

- 1) Untuk mendapat keturunan yang sah dan membinanya serta melangsungkan keturunan. (Q.S. Al-Furqon :74)
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan dan naluri hidup manusia. (QS. Al-Baqarah: 187)
- 3) Untuk memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (QS. An-Nisa': 28)
- 4) Untuk mengatur dan membentuk rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. (QS. Ar-Rum: 21)
- 5) Untuk menumbuhkan kesungguhan diri dalam mencari rizki yang halal dan bertanggung jawab. (QS. An-Nisa': 34)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu jalan yang diberikan Allah SWT untuk membina keluarga dan melestarikan hidup manusia. Dengan pernikahan, manusia dapat meneruskan keturunannya dengan jalan yang diridhai Allah. Oleh karena pernikahan memiliki nilai yang luhur, perlu syarat dan rukun yang melekat pada pernikahan tersebut.

Rukun dan syarat perkawinan terbagi dalam beberapa perspektif. *Pertama*, perspektif Fiqh. Perspektif ini sesuai dengan KHI Pasal 14 dan sejalan dengan yang termaktub dalam kitab fikih bahwa terdapat lima unsur rukun nikaha yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul.¹² *Kedua*, perspektif UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat perbedaan antara perspektif ini dengan perspektif Fiqh, Perspektif UU No. 01 Tahun 1974 cenderung tidak mengenal adanya rukun dan syarat.¹³ Hanya saja UU ini menyebutkan bahwa sah suatu perkawinan jika dilangsungkan sesuai masing-masing hukum agama dan kepercayaan.

Rukun nikah menurut Imam Syafi'i terdiri atas lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sighat*. Sedangkan menurut Imam Malik, rukun nikah terdiri dari wali, mahar, calon suami, calon istri dan *shighat*.¹⁴ Mahar ini sebagai tanda kesungguhan. Yang merupakan hadiah, yang mana hadiah tersebut dapat berupa barang atau jasa yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam.

Penentuan sah tidaknya suatu perbuatan bergantung dan melekat pada syarat. Syarat sah merupakan syarat-syarat tersebut

¹² Musdhalifah, *Batasan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, 2013, <https://etheses.uin-malang.ac.id/>, diakses pada tanggal 08 Juli 2021.

¹³ Ach. Puniman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustitia Vol. 19 No 1 Mei 2018.

¹⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, h 291.

harus dipenuhi demi mencapai sahnya suatu perbuatan dan menimbulkan akibat hukum. Secara umum, syarat sah perkawinan terdiri atas dua:¹⁵

- a. Calon istri merupakan seorang wanita yang halal dinikahi oleh calon suami. (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974)
- b. Akad nikah yang dihadiri para saksi.

Sedangkan secara rinci syarat sah perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Syarat Akad

Demi tercapainya akad pernikahan yang sah dan memberikan akibat hukum, syarat yang harus terpenuhi adalah berikut:

1. Kedua belah pihaknya telah *mumayiz*.
2. *Ijabn Qabul* dilakukan satu majlis. Yakni dalam pengucapannya tidak terhalangi dengan kata-kata yang lain.¹⁶

b. Syarat calon suami

Syariat Islam telah mengatur syarat yang perlu dipenuhi bagi calon suami, hal ini didasarkan pada ijtihad para ulama, yaitu:¹⁷

- 1) Beragama Islam
- 2) Calon suami tersebut adalah laki-laki
- 3) Diketahui orangnya

¹⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) h 49.

¹⁶ Wahyu Wibisana, *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam –Ta’lim Vol. 14 No. 2, 2016, <https://jurnal.upi.edu.ac.id/> diakses pada tanggal 07 Juli 2021.

¹⁷ Salman, *Konsep dan Tujuan Pernikahan dalam Islam*, <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/> , diakses pada tanggal 07 Juli 2021.

- 4) Calon suami tersebut halal dikawin oleh calon istri
- 5) Calon suami kenal dengan calon istri dan mengetahui calon istri tersebut halal baginya
- 6) Calon suami tersebut ikhlas melangsungkan perkawinan (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974)
- 7) Tidak dalam ihram
- 8) Tidak beristri yang haram dikumpulkan dengan calon istri
- 9) Tidak memiliki empat istri (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974)

c. Syarat calon istri

Adapun syarat bagi calon istri yaitu:¹⁸

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas bahwa ia wanita
- 3) Wanita tersebut jelas orangnya
- 4) Halal dinikahi oleh calon suami (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974)
- 5) Tidak terikat suatu perkawinan atau dalam masa iddah
- 6) Rela melakukan pernikahan (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974)
- 7) Tidak dalam ihram.

d. Syarat Wali

Wali nikah hendaknya seorang laki-laki yang Islam, berakal sehat, *baligh*, dan adil. Tidak sah suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali. Berdasarkan sabda Nabi SAW:

¹⁸ Salman, *Konsep dan Tujuan Pernikahan dalam Islam*, <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/> , diakses pada tanggal 07 Juli 2021.

لأنكاح الأب الولي

Artinya: “*Tidak sah pernikahan tanpa wali.*”

Berikut orang-orang yang berhak bertindak sebagai wali yaitu:¹⁹

- 1) Bapak
- 2) Kakek seterusnya ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung tunggal ayah
- 4) Anak laki-laki dari paman kandung dari ayah
- 5) Paman kandung dariseayah
- 6) Saudara kakek
- 7) Anak laki-laki saudara kakek

Dalam perkawinan, terdapat macam-macam wali :

- 1) Wali mujbir, yakni wali nikah yang mempunyai hak menikahkan meski tanpa adanya keridhoan dari yang dinikahkan.
- 2) Wali nasab, yakni wali nikah yang berhubungan darah dengan mempelai wanita.
- 3) Wali hakim

e. Syarat Saksi

Yang menyaksikan, dalam hal ini menjadi saksi akad nikah haruslah dua orang lelaki yang beragama Islam, berakal sehat,

¹⁹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) h 602.

baligh, dapat melihat dan mendengar serta mengerti dan faham maksud dari aqad.²⁰ Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Baihaqi dan Ad-Daaruthni)

Menurut Imam Hanafi dan Hambali, yang menjadi saksi dalam akad nikah juga diperbolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan dengan tanpa dua orang saksi adalah tidak sah karena saksi merupakan rukun perkawinan.

4. Asas-Asas Perkawinan

Terdapat asas-asas yang dipegang dan diangkat dalam suatu perkawinan. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:²¹

a. Asas Agama

Perkawinan dihukumi sah, manakala dilangsungkan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia terdapat lima agama yang disahkan, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Buddha.

b. Asas Kemanusiaan

Aspek humanis dalam perkawinan yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi semangat

²⁰ Salman, *Konsep dan Tujuan Pernikahan dalam Islam*, <https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/> , diakses pada tanggal 07 Juli 2021.

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Karya Gemilang, 2007) h 2 – 3.

dalam membentuk keluarga dan melangsungkan rumah tangga. Yang juga disertai keinginan untuk mencapai rasa bahagia, baik bagi dirinya maupun orang lain.

c. Asas Legalitas

Perkawinan adalah sah, jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

d. Asas Monogami

Dari beberapa asas yang diatur, salah satunya adalah asas monogami. Asas ini hanya memperbolehkan seorang suami memiliki istri tunggal. Meskipun demikian, suami diperbolehkan jika menghendaki untuk beristri lebih dari satu hingga maksimal empat orang. Tetapi, hal inihanya dapat silangsungkan manakala telah mncukupi syarat dan mendapat izin dari Pengadilan.

e. Asas Kematangan Jiwa

Yang dimaksud dalam kematangan jiwa di sini ialah kematangan fisik dan mental seseorang untuk berumah tangga. Hal ini dimaksudkan demi tercapainya tujuan perkawinan, yakni memperoleh keturunan yang sehat. Kematangan jiwa ini ditandai dengan batasan umur.

f. Asas Authentitas

Dengan jelas disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, setelah perkawinan itu dilangsungkan kemudian dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku.

B. Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqh

Usia perkawinan merupakan tolak ukur seseorang dianggap mampu melakukan perkawinan dan membina rumah tangga, baik secara fisik maupun secara mental kedua pihaknya. Dalam fikih, kajian mengenai perkawinan dimasukkan dalam satu pembahasan yakni *munakahat*. Yang mengandung interaksi antar dua pelaku.

Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits,. Hanya saja al-Qur'an memberikan isyarat pada surat An-Nisa' ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka...”

Lafadh *balaghun-nikah* ini menjadi sandaran para ulama fiqih untuk menafsiri dalam menentukan minimal batas usia seseorang melakukan perkawinan. Dalam pembahasan usia perkawinan, Islam tidak memberi ketentuan mengenai syarat kedewasaan bagi kedua calon, karena tolak ukur kedewasaan merupakan masalah *ijtihadiah*. Oleh sebab itu, para fuqaha berbeda pendapat dalam menafsiri tolak ukur kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagian memaknai kedewasaan dengan tanda-tanda, sebagian lainnya menentukan kedewasaan dengan batasan usia.

Menentukan tolak ukur kedewasaan dengan tanda-tanda dianggap sebagai *baligh* yang alami. Yaitu seperti mimpi basah, menstruasi dan tanda-tanda yang lainnya. Sedangkan menentukan kedewasaan dengan usia ini pun terdapat beberapa pendapat. Diantaranya adalah pendapat dari Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, golongan ini berpendapat bahwa masa dewasa itu dimulai sejak usia 15 tahun. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa masa dewasa itu bermula pada usia 19 tahun bagi pria dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut Imam Malik, baik bagi lelaki atau perempuan masa dewasanya adalah 18 tahun.²² Usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan

²² Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2020.

merupakan suatu hal yang menjadi polemik, maka wajar ketentuan usia perkawinan di tiap negara berbeda.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang N0. 16 Tahun 2019

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara materil ditaati oleh masyarakat di Indonesia. Secara yuridis dalam UU Perkawinan itu, disebutkan bahwa batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi calon pria dan 16 tahun bagi calon wanita. Penetapan batas usia perkawinan ini adalah demi menjaga kesehatan kedua pihak suami istri serta keturunannya.

Namun dalam perubahannya, UU No. 1 Tahun 1974 yang kini diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Dalam UU ini disebutkan bahwa batas usia minimal melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi kedua calon. Hal ini didasarkan pada kematangan jiwa, baik fisik maupun mental calon suami istri. Alasan penetapan ini berimplikasi pada maksud dan tujuan pernikahan.

Perubahan batasan minimal usia perkawinan ini menunjukkan bahwa usia calon suami istri melakukan perkawinan merupakan suatu hal yang inheren dengan tujuan perkawinan. Usia minimal perkawinan ini erat kaitannya dengan kematangan jiwa usia suami istri dalam membina kesejahteraan keluarga dan

kehidupan sosial.²³ Namun, Undang-Undang ini menawarkan alternatif bagi seseorang yang hendak menikah namun belum mencapai minimum usia perkawinan yaitu dengan dispensasi kawin. Hal ini merupakan ketentuan dari UUP Pasal 7 ayat 2.

3. Tinjauan Umum Usia Anak Menurut Hukum Positif

Ciri hukum menurut Prof. Dr. R. Van Dijk adalah Suatu hukum memiliki ciri hendak melindungi, mengatur dan menyeimbangkan antar kepentingan individu dalam sebuah masyarakat.²⁴

Sedang pengertian hukum dari Immanuel Kant ialah sekumpulan syarat yang dengannya kehendak bebas manusia satu dapat sesuai dengan kehendak bebas manusia lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.²⁵

Dalam riwayat lain, Prof. Dr. E. Utrecht, S.H membuat suatu batasan mengenai hukum. Bahwa hukum ialah suatu himpunan petunjuk hidup yang berisi tata-tertib atau aturan dalam suatu masyarakat. Yang tentu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Yang mana atas pelanggaran petunjuk hidup tersebut akan timbul sebuah tindakan dari pihak lain.²⁶

²³ Fitia Olivia, *Batasan Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Journalica*, <https://media.neliti.com/>, diakses pada tanggal 08 Juli 2021.

²⁴ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi, (Bandung: MandarMaju, 2006), hal. 02.

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 27.

²⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hal. 22.

Atas beberapa hal tersebut, dapat ditemukan beberapa unsur hukum yaitu:

1. Hukum dibuat untuk mengatur tingkah laku suatu masyarakat
2. Hukum dibuat oleh badan yang berwenang
3. Hukum bersifat memaksa
4. Pelanggaran terhadap hukum dapat dikenai sanksi

Tata tertib atau hukum yang diberlakukan pada suatu waktu dalam suatu wilayah negara tertentu disebut dengan hukum positif. Sederhananya, hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu pula.²⁷ Menurut bentuknya, Hukum positif Indonesia terbagi atas hukum tertulis dan hukum tak tertulis, yaitu hukum perundangan dan hukum adat. Terdapat dua sumber hukum positif di Indonesia yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah suatu kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.

Secara Politisi, hukum memberikan nilai positif dalam menjaga kemaslahatan masyarakatnya. Begitupun hukum mengatur perkawinan, terdapat seperangkat aturan demi tercapainya kemaslahatan perkawinan. Salah satunya yakni tidak mengizinkan

²⁷ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: C.V Armico, 1985), hal. 23.

perkawinan di usia anak. Hanya saja, usia anak disini mengandung banyak pengertian yang sedikit berbeda di dalam Hukum Positif.

Secara yuridis, dalam hukum positif Indonesia anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur yang kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan wali.²⁸ Berangkat dari pada aspek tersebut, diketahui bahwa hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) pun tidak mengatur adanya unifikasi hukum baku yang berlaku universal terkait ketentuan kriteria batasan umur bagi seorang anak. Maka dari sanalah timbul beberapa pengertian mengenai usia anak.

Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia mengenai batas usia anak adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 (enam belas) tahun.
- b. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Berdasar ketentuan Pasal 330 KUHPer, pengertian anak atau orang yang belum dewasa ialah seseorang yang usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun yang juga belum kawin sebelumnya. Bilamana telah terjadi perkawinan yang kemusian bubar sebelum mencapai usia 21 tahun, maka status mereka pun tidak kembali menjadi belum dewasa. Seseorang yang belum

²⁸ Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam*, Jurnal Muttaqien, Vol. 01 No. 01 Juli 2020, <https://e-jurnal.staimuttaqien.ac.id/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2022.

dewasa dan tidak di bawah kekuasaan, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3,4,5 dan 6 dalam bab ini.²⁹

c. Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap manusia yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah adalah anak.³⁰

d. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai instrumen HAM pun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai usia minimum menikah, namun pada pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³¹

e. Berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Anak

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun.³²

f. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan

²⁹ Pasal 330, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika) h 84.

³⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen pada Undang-Undang NO. 16 Tahun 2019 mensyaratkan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.

- g. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batasan 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah untuk mendapatkan kewarganegaraan.

- h. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pada Pasal 1 angka 26 bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”³³ Ketentuan ini memberi arti bahwa seorang pekerja/buruh baru diperbolehkan membuat perjanjian kerja dengan pengusaha apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun

- i. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, selama anak tersebut tidak mengalami cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³⁴

³³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi adalah kebebasan atas sebuah aturan sebab adanya pertimbangan khusus.³⁵ Dispensasi disini berarti suatu kelonggaran untuk melakukan suatu perbuatan yang mulanya tidak diperbolehkan kemudian diperbolehkan. Yang merupakan izin pembebasan dari sebuah perbuatan hukum.

Dispensasi kawin serupa dengan pernikahan dini, yakni perkawinan yang terjadi pada seseorang yang menurut Undang-Undang dianggap masih di bawah umur. Dispensasi kawin adalah kelonggaran bagi seseorang yang masih berusia di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah menurut hukum yang berlaku. Adapun dispensasi kawin juga merupakan kelonggaran atas kewajiban atau keringanan.

Dispensasi kawin ini merupakan suatu bentuk kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan hal yang istimewa. Dispensasi kawin ini diberikan oleh Pengadilan Agama kepada pemohon, dalam hal ini adalah calon suami atau istri yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan.³⁶ Yakni 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974

³⁵ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) h 359.

³⁶ Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2013) h 181.

yang kemudian diubah pada UU No. 16 Tahun 2019 yaitu masing-masing 19 tahun bagi kedua calon.

3. Prosedur Dispensasi Kawin

Sebelum mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, pemohon atau orang tua/ wali hendaklah memiliki dasar pengajuan dispensasi kawin yang berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat. Surat penolakan tersebut diajukan beserta syarat administrasi lain yang telah ditentukan dalam Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang berbunyi sebagai berikut:³⁷

- a.** Syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin adalah:
 - a) Surat permohonan
 - b) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/ wali
 - c) Foto kopi Kartu Keluarga
 - d) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran anak
 - e) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri
 - f) Foto kopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- i. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali.

Dalam hal proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang berhak mengajukan permohonan adalah orang tua/wali.

(Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019)

D. Tinjauan Maqashid Syariah Mengenai Perubahan Batas Usia Perkawinan

Pernikahan merupakan ikatan lahir bathin antara suami istri yang kokoh. Oleh karena itu, dalam menjalani pernikahan diperlukan kematangan psikologis, biologis, dan fisikologis dari masing-masing individu yang hendak melakukannya. Tercapainya kematangan dalam pernikahan tersebut mencerminkan nilai *maqashid syariah* dari pernikahan menurut Al-Qur'an.

Menurut Alal Al-Fasi, *Maqashid Syariah* adalah tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariah dan rahasia dibalik tiap ketentuan syariah.³⁸ *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan syariah. Tujuan penetapan hukum yang kerap disebut dengan *maqashid Al-Syariah* ini merupakan suatu konsep yang penting dalam kajian hukum Islam.

³⁸ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) hlm. 125.

Dalam maqashid syariah terdapat 3 kategori pemenuhan dan perlindungan terhadap manusia, dalam hal ini yaitu sebagai berikut:³⁹

1. *Dharuriyyat*/Kebutuhan Primer

Dharuriyat yakni memelihara kebutuhannya yang bersifat esensial bagi kehidupan. Sederhananya kebutuhan primer. Kebutuhan tersebut yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tidak terpeliharanya kebutuhan tersebut akan berakibat pada kelima unsur pokok tersebut.

2. *Hajiyyat* yakni ketentuan hukum yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memperoleh kemudahan dalam keadaan sukar guna mewujudkan ketentuan dharuriyyat. Hajiyyat bukanlah termasuk kebutuhan esensial tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.

3. Kebutuhan *tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang, ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat.

³⁹ Amrullah dan Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Batas Usia Kawin*, jurnal Hukum Keluarga Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.

Perubahan batas usia perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan hukum. Yang sudah barang tentu untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Tujuan kemaslahatan umum ini terkandung dalam *maqashid syari'ah*. Dalam *maqashid Syariah* ada lima bentuk, yakni *hifdzun din* (menjaga agama), *hifdzu nafs* (menjaga jiwa), *hifdzun aql* (menjaga akal), *hifdzun nasab* (menjaga keturunan), dan *hifdzun mal* (menjaga harta).⁴⁰ Dalam hal perubahan batas usai perkawinan ini terkait menajag jiwa, akal, dan keturunan.

Merujuk pada kaidah fiqihnya, perubahan batas usia kawin ini menerapkan beberapa kaidah:⁴¹

1. الضُرُّ يُزَالُ yang memiliki arti kemudharatan harus dihilangkan. Lantas implementasinya dalam hal ini adalah perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan kemudharatan, haruslah dicegah.
2. لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ yang berarti jangan memudharatkan dan jangan dimudharatkan. Maksudnya, perkawinan di bawah umur dapat memberikan dampak negatif baik bagi fisik maupun psikologi pelaku.

⁴⁰ Amrullah dan Ahmad Rizki, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Batas Usia Kawin*, jurnal Hukum Keluarga Vol 3 No. 1 Januari-Juni 2020, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 16-29.

3. **دَرِيُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ** artinya menolak

mafsadah didahulukan daripada mengambil maslahat. Dalam hal perkawinan di bawah umur, kaidah ini memberikan maksud bahwa meskipun terdapat dampak positif dalam perkawinan tersebut, namun dampak negatifnya jauh lebih besar.

Pembaharuan hukum mengenai batas usai kawin ini merupakan suatu bentuk antisipasi atau pencegahan atas implikasi negatif perkawinan di bawah umur. Demi menjaga eksistensi jiwa, keturunan dan akal dalam tingkatan *dharuriyyat* dan *hajjiyat*. Yang mana jika hal tersebut diabaikan, maka akan berdampak negatif terhadap pasangan suami istri dan juga anaknya kelak baik secara fisik, psikologi dan sosiologi. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan penyakit masyarakatan dan mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan.

Pernikahan dini merupakan problematika yang tidak dijelaskan secara pasti oleh Allah dalam Al-Qur'an, sehingga Ulama pun tidak serta merta menjustifikasi hukum perkawinan dini. Hal tersebut bergantung pada sejauh mana *mafsadah* dan *madharat* dari perkawinan tersebut. Kemaslahatan akan terwujud manakala kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat* terealisasi bagi manusia itu sendiri.

E. Pembaharuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan

Revisi UU No. 1 Tahun 1974 *juncto* UU No. 16 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangannya menyatakan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”⁴²

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) ini diperkuat dengan UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1)⁴³. UUPA ini menyatakan bahwa orang tua bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan dini. Menurut UUPA, seseorang di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak yang masih dalam kandungan. Dalam artian, seseorang yang belum berusia 18 tahun dianggap sebagai seorang anak, bukan orang dewasa. Maka dalam pembaharuan UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan ini disebutkan bahwa seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika orang tersebut sudah mencapai usia minimal 19 tahun.

⁴² Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

⁴³ Undang-Undang Perlindungan Anak

Secara filosofis, perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dan menyamakannya dengan usia minimal bagi laki-laki. Adalah suatu bentuk kebijakan demi terwujudkannya kehidupan yang lebih baik dan jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak dan perempuan.⁴⁴

⁴⁴ Syukron Septiawan, *Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Prespektif Masalah*, <https://repository.iainpurwokerto.ac.id/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021.